



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3513366, 3515871 Fax. (024) 3542522 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 900.1.3/20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN
DARI BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
KEPADA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BAGIAN TATA USAHA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG DAN BAGIAN RUMAH TANGGA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Semarang khususnya sub kegiatan pada Kuasa Pengguna Anggaran, maka berdasarkan Lampiran BAB IV huruf N angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, atas persetujuan dari Pengguna Anggaran, perlu dilakukan Pelimpahan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pelimpahan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Semarang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Semarang dan Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 799);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10);

16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
17. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 910/1186 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
18. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 900/5 Tahun 2024 tentang Penetapan Proporsi Uang Persediaan Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Semarang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Semarang dan Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Besaran Pelimpahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu Uang Persediaan Tunai sebesar Rp. 3.636.548.000,- (*tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebesar Rp 2.424.365.000,- (*dua milyar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Semarang, terdiri dari:
 - Uang Persediaan Tunai sebesar Rp 1.576.001.000,- (*satu milyar lima Ratus tujuh puluh enam Juta seribu Rupiah*);
 - Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebesar Rp1.050.667.000,- (*satu milyar lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*); dan
 - b. Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang, terdiri dari:
 - Uang Persediaan Tunai sebesar Rp 2.060.547.000,- (*Dua milyar enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*)
 - Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.373.698.000,- (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

- KETIGA : Dengan dilaksanakannya Pelimpahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas penggunaan Uang Persediaan yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran, serta Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib melakukan pencatatan pada buku-buku terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Bappeda Kota Semarang;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001